

## **BAB II**

### **SEJARAH PERKEMBANGAN**

### **MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I**

#### **A. Sejarah Mazhab Hanafi**

##### **1. Biografi Singkat Imam Hanafi**

Mazhab Hanafi merupakan mazhab yang paling tua di antara empat mazhab ahli sunnah wal jama'ah yang populer. Mazhab ini dinisbahkan kepada imam besar Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit bin Zauti At-Taimi Al-Kufi atau lebih dikenal dengan nama Abu Hanifa. Abu Hanifah dilahirkan di Kufah tahun 80 H, dan meninggal di Baghdad tahun 150 H.<sup>1</sup>

Imam Abu Hanifah tumbuh dalam keluarga pedagang, namun ketekunannya yang tinggi mempelajari ilmu agama mengantarkannya pada kedudukan yang tinggi di kalangan ulama. Dikenal sebagai kalangan *tabi'it Tabi'in* (generasi setelah *tabi'in*), meskipun pada masanya ada beberapa orang sahabat yang masih hidup, namun beliau tidak sempat menemuinya dan berguru kepadanya. Maka beliau berguru kepada beberapa orang *tabi'in*

---

<sup>1</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 172.

yang sempat berguru kepada para sahabat *radhiallahuanhum ajma'in*.<sup>2</sup>

Menurut suatu riwayat, ia dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah, karena ia mempunyai seorang putra bernama Hanifah. Menurut kebiasaan, nama anak menjadi panggilan bagi ayahnya dengan memakai kata Abu (Bapak/Ayah), sehingga ia dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Tetapi menurut Yusuf Musa, ia disebut Abu Hanifah karena ia selalu berteman dengan “tinta” (*dawat*), dan kata *Hanifah* (حنيفة) menurut bahasa Arab berarti “tinta”. Abu Hanifah senantiasa membawa tinta guna menulis dan mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh dari teman-temannya.

Abu Hanifah menekuni ilmu fiqh di Kufah yang pada waktu itu merupakan pusat pertemuan para ulama fiqh yang cenderung rasional. Di Irak terdapat Madrasah Kufah, yang dirintis oleh Abdullah bin Mas'ud (wafat 63 H/682 M). kepemimpinan madrasah Kufah kemudian beralih kepada Ibrahim Al-Nakhha'i, lalu Hammad bin Sulaiman Al-Asy'ari (wafat 120 H). Hammad bin Sulaiman adalah seseorang Imam Besar (terkemuka) ketika itu.<sup>3</sup> Ia

---

<sup>2</sup> Abdullah Haidir, *Mazhab Fiqih: Kedudukan dan Cara Menyikapinya*, (Riyadh: Dar Khalid bin Al-Waleed. 2004), h. 39.

<sup>3</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Ciputat: Logos, 1997), h. 95-96.

murid dari Al-Qamah ibn Qais dan Al-Qadhi Syuriah, keduanya adalah tokoh dan pakar fiqih yang terkenal di Kufah dari golongan *tabi'in*. dari Hammad ibn Abi Sulaiman itulah Abu Hanifah belajar fiqih dan hadits. Setelah itu, Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijaz untuk mendalami fiqih dan hadits sebagai nilai tambah dari apa yang ia peroleh di Kufah. Sepeninggal Hammad, majelis madrasah Kufah sepakat untuk mengangkat Abu Hanifah menjadi kepala madrasah. Selama itu ia mengabdikan dan banyak mengeluarkan fatwa dalam masalah fiqih. Fatwa-fatwa itu merupakan dasar utama dari pemikiran mazhab Hanafi yang dikenal sekarang ini.

Abu Hanifah adalah seorang mujtahid yang ahli ibadah, ahli zuhud serta sudah sampai kepada tingkatan ma'rifat kepada Allah SWT. Dalam bidang fiqih beliau belajar kepada Hammad bin Abu Sulaiman pada awal abad kedua hijriah dan beliau banyak belajar pada ulama-ulama *Tabi'in*, seperti Atha bin Abi Rabah dan Nafi' Maula Ibnu Umar. Abu Hanifah adalah seorang ulama yang sangat mempunyai kepandaian yang sangat tinggi dalam mempergunakan ilmu mantiq dan menetapkan hukum *syara'*, dengan *qiyas* dan

*istihsan*. Beliau juga terkenal sebagai seorang ulama yang berhati-hati dalam menerima sesuatu hadits.<sup>4</sup>

Murid-murid Abu Hanifah yang juga berperan dalam mengembangkan dan memperluas pandangan-pandangan (pendapat-pendapat) Abu Hanifah adalah sebagai berikut:

- a. Abu Yusuf bin Ibrahim Al-Anshari (113-183 H)
- b. Zufar bin Huzail bin Qais Al-Kufi (110-158 H)
- c. Muhammad bin Hasan Bin Farqad as Syaibani (132-189 H)
- d. Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu Al-Kufi Maula Al-Anshari (133-204 H)

Empat orang inilah murid Abu Hanifah yang paling terkenal. Mereka adalah merupakan ulama-ulama Hanafiah yang berusaha menyebarkan pendapat-pendapat serta mempertahankannya. Hal ini sesuai dengan uraian Khudlari Beyk sebagai berikut: Empat orang itulah yang menyebarkan mazhab orang-orang Irak (Mazhab Hanafi) dan orang-orang menerimanya dari mereka berempat.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Asep Saefudin Al-Mansur, *Kedudukan Mazhab dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Pustaka Al Husna, 1984), h. 46.

<sup>5</sup> Asep Saefudin Al-Mansur, *Kedudukan .....*, h. 48.

## 2. Metode Ijtihad Imam Hanafi

Abu Hanifah dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berpegang kepada Al-Kitab, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas dan Istihsan. Dalam menjelaskan dasar-dasar mazhabnya Abu Hanifah berkata sebagai berikut:

"أَخَذُ بِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ لَمْ أَجِدْ فِيسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنْ لَمْ أَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذْتُ بِقَوْلِ أَصْحَابِهِ...، أَخَذْتُ بِقَوْلِ مَنْ شِئْتُ، وَأَدْعُ مَنْ شِئْتُ مِنْهُمْ، وَلَا أَخْرُجُ مِنْ قَوْلِهِمْ إِلَى قَوْلِ غَيْرِهِمْ، فَأَمَّا إِذَا مَنَّتْهُي الْأُمْرُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ أَيْ النَّخَعِيِّ وَالشَّعْبِيِّ وَابْنِ سِيرِينَ وَالْحُسَيْنِ وَعَطَاءٍ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ...، اجْتَهَدُوا، فَأَجْتَهَدُ كَمَا اجْتَهَدُوا".

*"Aku berpegang dengan Kitabullah. Jika tidak aku dapatkan (dalam Kitabullah), maka aku berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW. Dan Jika aku tidak mendapatkannya, dalam kitabullah dan Sunnah Rasul maka aku berpegang kepada perkataan para sahabatnya. Maka jikalau perkara itu sudah sampai kepada Ibrahim An Nakha'I, Asy Sya'bi, Ibnu Sirin, Al-Hasan, Atha dan Sa'id bin Musayyab... mereka kesemuanya berijtihad, maka akupun berijtihadlah sebagaimana mereka berijtihad."*<sup>6</sup>

Menurut sejarawan, bahwa pada masa pemerintahan dinasti Umayyah dan Abasiyyah, Abu Hanifah pernah ditawari beberapa

<sup>6</sup> Asep Saefudin Al-Mansur, *Kedudukan .....*, h. 47.

jabatan resmi, seperti di Kufah yang ditawarkan oleh Yazid bin Umar (pembesar kerajaan), akan tetapi Abu Hanifah menolaknya. Pada masa dinasti Abbasiyah, Abu Ja'far Al-Manshur pernah pula meminta kedatanganya di Baghdad untuk diberi jabatan sebagai hakim, namun ia menolaknya. Akibat penolakan itu ia dipenjarakan sampai ia meninggal dunia. Abu hanifah hidup selama 52 tahun pada masa dinasti Umayyah dan 18 tahun pada masa dinasti Abbasiyah. Alih kekuasaan dari Umayyah yang runtuh kepada Abbasiyah yang naik tahta, terjadi di Kufah sebagai ibu kota Abbasiyah sebelum pindah ke Baghdad. Kemudian dibangun oleh khalifah kedua Abbasiyah Abu Ja'far Al-Manshur (754-775 M), sebagai ibu kota kerajaan tahun 762.<sup>7</sup>

### **3. Perkembangan Mazhab Hanafi**

Mazhab Hanafi mulai tumbuh di Kufah (Irak). Kemudian berkembang dan tersebar luas ke Negara-negara Islam bagian timur pada permulaan masa perkembangannya berkat kekuasaan Imam Abu Yusuf yang menjabat Hakim Agung di Baghdad dan berkat pengutamaan khalifah-khalifah Abasiyah terhadap mazhab tersebut dalam lapangan peradilan. Para pengikutnya tersebar di berbagai

---

<sup>7</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan .....*, h. 97.

Negara, seperti Irak, Turki, Asia Tengah, Pakistan, India, Tunis, Turkistan, Syiria, Mesir dan Libanon. Mazhab Hanafi pada masa Khilafah Bani Abbas merupakan mazhab yang banyak dianut oleh umat Islam dan pada pemerintahan kerajaan Usmani, mazhab ini merupakan mazhab resmi Negara. Sekarang penganut mazhab ini tetap termasuk golongan mayoritas di samping mazhab Syafi'i.<sup>8</sup>

## **B. Sejarah Mazhab Syafi'i**

### **1. Biografi Singkat Imam Syafi'i**

Mazhab ini dinisbatkan kepada Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin As-Shaa'ib bin Abdullah bin Ubaid bin Hasyim bin Al-Muthalib bin Abdu Manaf bin Qushai Al-Qurasyi Al-Mathlabi Al-Hijazi Al-Makki. Kemudian lebih dikenal dengan Imam Syafi'i. nasab keturunannya bertemu Rasulullah SAW pada Abu Manaf. Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza (Palestina) tahun 150 H, yaitu tahun wafatnya Abu Hanifah. Bapaknya meninggal ketika beliau masih kecil, kemudian pada usia dua tahun dibawa ibunya ke Makkah dan belajar Al-Qur'an di sana. Sedangkan wafatnya di negeri Mesir pada tahun 204 H. Sejak kecil sudah tampak kecerdasannya, setelah hafal Al-Qur'an pada usia

---

<sup>8</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan .....*, h. 102.

tujuh tahun dia menghafal kitab *Muwaththa* karangan Imam Malik, pada usia sepuluh tahun.<sup>9</sup>

Pada usianya yang ke-20, beliau meniggalakan Makkah mempelajari ilmu fiqh dari Imam Malik. Merasa masih harus memperdalam pengetahuannya beliau berangkat ke Irak sekali lagi mempelajari fiqh dari murid-murid Imam Abu Hanifah yang masih ada. Dalam perantauannya tersebut, beliau juga sempat mengunjungi Persia dan beberapa tempat lain. Setelah wafat Imam Malik (179 H), beliau kemudian pergi ke Yaman menetap dan mengajarkan ilmu di sana, Harun Al-Rasyid setelah mendengar kehebatan beliau kemudian meminta beliau untuk datang ke Baghdad. Imam Syafi'i memenuhi undangan tersebut sejak saat itu beliau dikenal secara luas dan banyak orang belajar kepadanya. Pada waktu itulah mazhab beliau mulai dikenal.<sup>10</sup>

Ibnu Hajar mengatakan pula, bahwa ketika kepemimpinan fiqh di Madinah berpuncak pada Imam Malik, Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk belajar kepadanya. Dan ketika kepemimpinan fiqh di Irak berpuncak pada Abu Hanifah dan Syafi'i belajar fiqh di Irak kepada Muhammad ibn Al-Hasan Al-Syaibany salah

---

<sup>9</sup> Abdullah Haidir, *Mazhab Fiqih: Kedudukan dan Cara .....*, h. 44.

<sup>10</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Penerjemah: Masykur (Jakarta: Lentera, 2011) Cetakan Keduapuluh Tujuh, h. 26.



seorang murid Abu Hanifah, oleh sebab itu pada Imam Syafi'i berhimpun pengetahuan fiqih Ashab Al-Hadits (Imam Malik) dan fiqih Ashab Al-Ra'yi (Abu Hanifah).<sup>11</sup>

Ketika usianya mendekati 30 tahun, imam Syafi'i menikahi seorang wanita bernama Humaidah binti Nafi' bin Uyaynah bin Amr bin Utsman bin Affan. Pernikahan tersebut dilangsungkan setelah gurunya Imam Malik bin Anas meninggal dunia. Di samping menikahi wanita terhormat, Imam Syafi'i juga menikahi seorang budak perempuan. Dari pernikahannya dengan wanita keturunan Utsman ini, ia dikarunia seorang putra dan dua putri, anak pertamanya bernama Abu Utsman Muhammad menjadi hakim di kota Aleppo. Sedangkang dua putrinya bernama Fatimah dan Zainab. Adapun dari pernikahannya dengan budak perempuan, Imam Syafi'i hanya dikaruniai seorang anak yang diberi nama Al-Hasan bin Muhammad bin Idris yang meninggal saat masih kecil.<sup>12</sup>

Mazhab Syafi'i terdiri dari dua macam, hal ini berdasarkan atas masa dan tempat beliau mukim. Yang pertama adalah *Qaulul Qadim*, yaitu mazhab yang dibentuk sewaktu hidup di Irak. Dan yang kedua ialah *Qaul Jadid*, yakni mazhab yang dibentuk sewaktu

---

<sup>11</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab .....*, h. 123.

<sup>12</sup> Ahmad Nahrawi, *Ensiklopedia Imam Syafi'i*, (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2008), h. 36.

beliau hidup di Mesir pindah dari Irak. Dalam menerangkan keistimewaan Imam Syafi'i, pengarang *I'annatut Thaalibin* menyatakan:

وَكَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقْسِمُ اللَّيْلَ عَلَيَّ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ, ثُلُثٌ لِلْعِلْمِ  
وَ ثُلُثٌ لِلصَّلَاةِ وَ ثُلُثٌ لِلنَّوْمِ وَيَجْتَمِعُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً وَيَجْتَمِعُ فِي  
رَمَضَانَ سِتِّينَ مَرَّةً كُلُّ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ

*Bahwasanya Imam Syafi'i r.a membagi malam kepada tiga bagian: sepertiganya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, sepertiga lagi dipergunakan unruk sembahyang dan yang sepertiganya lagi untuk istirahat (tidur). Dan bahwa beliau setiap hari membaca Qur'an satu kali khatam, sedang pada bulan ramadhan beliau menamatkan Qur'an sampai enam puluh kali khatam, yang kesemuanya itu beliau baca sewaktu dalam sembahyang.<sup>13</sup>*

Imam Syafi'i banyak mempunyai sahabat-sahabatnya baik di Irak maupun di Mesir. Mereka itu adalah orang-orang yang menjadi juru dakwah dan berusaha mengembangkan mazhab Syafi'i. adapun sahabat-sahabat beliau yang berasal dari Irak ialah antara lain:

- a. Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid bin Yaman Al-Kalahi Al-Bagdadi.

---

<sup>13</sup> Asep Saefudin Al-Mansur, *Kedudukan Mazhab .....*, h. 57.

- b. Ahmad bin Hanbal yang menjadi Imam Mazhab keempat.
- c. Hasan bin Muhammad bin Shabah Az Za'farani Al-Bagdadi.
- d. Abu Ali Al Husain bin Ali Al Karabisi.
- e. Ahmad bin Yahya bin Abdul Aziz Al-Bagdadi.

Adapun sahabat Imam Syafi'i dari Mesir ialah:

- a. Yusuf bin Yahya al Buwaithi al Misri.
- b. Abu Ibrahim Ismail bin Yahya al Muzani al Misri.
- c. Rabi' bin Abdul Jabbar al Muradi.
- d. Harmalah bin Yahya bin Abdullah Attayibi.
- e. Yunus bin Abdul A'la Asshodafi al Misri
- f. Abu Bakar Muhammad bin Ahmad.<sup>14</sup>

Itulah sahabat-sahabat Imam Syafi'i dan murid-muridnya yang terkenal dan menjadi sumber bagi orang-orang yang mempelajarinya, karena mereka menyusun dan mengarang kitab-kitab yang memuat pendapat-pendapat mazhab Syafi'i. Hingga akhirnya mazhab Syafi'i berkembang ke seluruh pelosok dunia Islam.

---

<sup>14</sup> Asep Saefudin Al-Mansur, *Kedudukan Mazhab .....*, h. 61.

## 2. Metode Ijtihad Imam Syafi'i

Metode ijtihad yang digunakan oleh Imam Syafi'i dapat dipahami dari perkataannya yang tercantum dalam kitabnya, Al-Umm, sebagai berikut:

الأَصْلُ قُرْآنٌ وَسُنَّةٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِقْيَاسٌ عَلَيْهِمَا ، وَإِذَا اتَّصَلَ  
 الْحَدِيثُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَصَحَّ إِسْنَادُهُ بِهِ ،  
 فَهُوَ الْمُنْتَهَى ، وَالْإِجْمَاعُ أَكْبَرُ مِنَ الْخَبَرِ الْمُفْرَدِ ، وَالْحَدِيثُ عَلَى  
 ظَاهِرِهِ ، وَإِذَا احْتَمَلَ الْمَعَانِي فَمَا أَشْبَهَ مِنْهَا ظَاهِرُهُ أَوْلَاهَا بِهِ ، وَإِذَا  
 تَكَافَأَتِ الْأَحَادِيثُ فَأَصَحُّهَا إِسْنَادًا أَوْلَاهَا ، وَلَيْسَ الْمُنْقَطِعُ  
 بِشَيْءٍ مَا عَدَا مُنْقَطِعَ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَلَا يُقَاسُ أَصْلٌ عَلَى أَصْلٍ ،  
 وَلَا يُقَالُ لِأَصْلِ : لَمْ ؟ وَ : كَيْفَ ؟ وَإِنَّمَا يُقَالُ لِلْفَرْعِ : لَمْ ؟ فَإِذَا  
 صَحَّ قِيَاسُهُ عَلَى الْأَصْلِ صَحَّ ، وَقَامَتْ بِهِ الْحُجَّةُ

*,Dasar utama dalam menetapkan hukum adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Jika tidak ada, maka dengan mengqiyaskan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Apabila Sanad hadits bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Dan shahih sanadnya, maka itulah yang dikehendaki. Ijma' sebagai dalil adalah lebih kuat khabar ahad dan hadits menurut zhahirnya. Apabila suatu hadits mengandung arti lebih dari satu pengertian, maka arti yang zhahirilah yang utama. Kalau hadits itu sama tingkatannya, maka yang lebih shahihlah yang lebih utama. Hadits munqhati' tidak dapat dijadikan dalil kecuali jika diriwayatkan oleh Ibnu Al-Musayyab. Suatu pokok tidak dapat diqiyaskan kepada pokok yang lain dan terhadap pokok. Tidak dapat dikatakan mengapa dan bagaimana, tetapi*

*kepada cabang dapat dikatakan mengapa, apabila sah mengqiyaskan cabang kepada pokok, maka qiyas itu sah dan dapat dijadikan hujjah.*<sup>15</sup>

Dari perkataan beliau tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa pokok-pokok pikiran beliau dalam mengistinbatkan hukum adalah:

- a. Al-Qur'an dan As-Sunnah
- b. Ijma'
- c. Qiyas

Qiyas sebagai langkah penetapan hukum, Imam Syafi'i sangat berhati-hati. Qiyas digunakan hanya apabila di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi tidak membicarakan sesuatu yang ditanyakan hukumnya. Nas Al-Qur'an dan Al-Hadits yang sudah jelas maksudnya, apalagi sudah diamalkan oleh Nabi dan para sahabatnya, tidak perlu dipersoalkan kemungkinannya untuk ditakwilkan. Beliau tidak ,berpikir bebas seperti yang ditempuh Abu Hanifah. Ia berpendapat bahwa, ilmu itu Al-Kitab, Al-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Atsar, baru kemudian Al-Qiyas. Qiyas tidak boleh dilakukan kecuali oleh orang yang menguasai hukum-hukum Kitab

---

<sup>15</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan .....*, h. 127.

Allah, Sunnah Rasul dan pendapat kaum salaf, ijma' dan ikhtilaf, serta bahasa Arab yang baik dan benar.<sup>16</sup>

### 3. Perkembangan Mazhab Syafi'i

Penyebaran mazhab Syafi'i ini antara lain di Irak, lalu berkembang dan tersiar di Khurasan, Pakistan, Syam, Yaman, Persia, Hijaz, India, daerah-daerah Afrika dan Andalusia sesudah tahun 300 H. Pada masa sekarang, mazhab Syafi'i dianut oleh umat Islam di Libia, Mesir, Indonesia, Philipina, Malaysia, Somalia, Arabia Selatan, Palestina, Yordania, Libanon, Siria, Irak, Hijaz, Pakistan, India, Jazirah Indo China, Sunni-Russia dan Yaman. Demikianlah keadaan mazhab Syafi'i pada masa sekarang ini. Dan bahwa mayoritas umat Islam di Indonesia menganut mazhab tersebut sejak dulu hingga dewasa ini.<sup>17</sup>

### C. Perbedaan Istibat Hukum Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

Perbedaan istibat atau pendapat dalam hukum Islam (الاختلافات الفقهية) bagaikan buah yang banyak yang berasal dari satu pohon, yaitu pohon Al-Qur'an dan Sunnah. Bukan sebagai buah yang banyak yang berasal dari berbagai macam pohon. Akar dan batang pohon itu adalah

---

<sup>16</sup> Muhammad Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: Grafindo, 1996), h. 119.

<sup>17</sup> Asep Saefudin Al-Mansur, *Kedudukan Mazhab .....*, h. 62.

Al-Qur'an dan Sunnah, cabang-cabangnya adalah dalil-dalil *naqli* dan *aqli*, sedangkan buahnya adalah hukum Islam (fiqih) meskipun berbeda-beda atau banyak jumlahnya. Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum beberapa masalah hukum telah terjadi dikalangan para sahabat Rasulullah SAW. Ketika beliau masih hidup perbedaan pendapat itu segera dapat dipertemukan dengan mengembalikannya kepada Rasulullah SAW. Setelah beliau wafat, maka sering timbul perbedaan pendapat di antara para sahabat dalam menetapkan hukum terhadap masalah tertentu.

Perbedaan pendapat (*khilafiyah*) bukan hal yang harus diributkan, apalagi sampai meretakkan ukhuwah Islamiyah karena suatu kelompok merasa paling benar dan menyalahkan yang lain. Perbedaan pendapat adalah sesuatu yang wajar. Kita, yang tidak sanggup berijtihad sendiri, boleh *ittiba'*, yakni mengikuti atau memilih pendapat mana saja sesuai keyakinan dan pemahaman kita sendiri, disertai pengetahuan dan pemahaman akan landasan/argumen masing-masing pendapat. Para sahabat Nabi dan para *tabi'in* pun sering berselisih pendapat dalam berbagai hukum *furu'*. Tetapi hal itu tidak sedikit pun merugikan mereka, dan tidak pula meretakkan persaudaraan dan persatuan mereka. Dalam fiqih atau hukum Islam muncul

madzhab-madzhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dalam bidang politik muncul aliran-aliran: Sunni, Syi'ah, dan Khawarij. Dalam tasawuf tampil aliran-aliran: Al-Ghazali, Al-Farabi, dan Ibnu Rusyd.<sup>18</sup>

Terdapat beberapa perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i sebagai contoh, dalam masalah hukum orang yang meninggalkan shalat karena malas dan meremehkan, dan ia meyakini bahwa shalat itu wajib. Menurut pendapat Hanafi orang yang meninggalkan shalat wajib dengan alasan karena malas dan meremehkan orang tersebut harus ditahan selama-lamanya, atau sampai ia sadar. Sedangkan menurut Syafi'i orang tersebut harus dibunuh.

Perbedaan masalah selanjutnya yaitu permasalahan tentang menikahi anak dari hasil zina, pada bagian ini terdapat beberapa masalah. Hanafi berpendapat:

*“Anak perempuan dari hasil zina itu haram dikawini sebagaimana keharaman anak perempuan yang sah. Sebab, anak perempuan tersebut merupakan darah dagingnya sendiri. Dari segi bahasa dan tradisi masyarakat ('urf) dia adalah anaknya sendiri. Tidak diakuinya ia sebagai anak oleh syar'i, dari sisi hukum waris, tidak berarti ia bukan anak kandungnya secara hakiki, namun yang dimaksud adalah menafikan akibat-akibat syar'i-nya saja, misalnya hukum waris dan memberi nafkah”.*

---

<sup>18</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan .....*, h. 50.



Sementara itu menurut Syafi'i:

*“Seorang laki-laki boleh mengawini anak perempuannya dari hasil zina, saudara perempuan, cucu perempuan, baik dari anaknya yang laki-laki maupun yang perempuan, dan keponakan perempuannya, baik dari saudaranya yang laki-laki maupun yang perempuan, sebab wanita-wanita itu secara syar'i adalah orang-orang yang bukan muhrim, dan di antara mereka berdua tidak bias saling mewarisi”*.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab .....*, h. 358-359.